

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses ganti rugi tanah wakaf mushalla (bersertifikat) yang akibat luapan lumpur Lapindo di Desa Siring belum ada yang diganti rugi, akan tetapi bagi tanah wakaf mushalla (belum bersertifikat) sudah mendapatkan ganti rugi, yaitu prosesnya sama seperti ganti rugi pada harta benda warga korban lumpur, yaitu dibayar secara bertahap berupa pembayaran awal (uang muka) 20%, sedangkan 80% sisa akan dibayar di kemudian waktu. Proses tersebut dirasa proses yang sangat relevan, karena proses pembayaran uang muka 20% di awal dan 80% pembayaran sisa kemudian waktu mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan, yakni Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Skema Pembayaran Ganti Rugi.

Akan tetapi seiring berjalannya waktu proses pergantian sebagaimana yang dijelaskan pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Skema Pembayaran Ganti Rugi itu tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan serempak disemua wilayah yang menjadi korban luapan lumpur Sidoarjo, sehingga Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007

tentang badan penanggulangan lumpur sidoarjo, yang perturan tersebut sudah mengalami perubahan ke-4 hingga Tahun 2012 ini, adapun peraturan tersebut sebagai acuan dalam memberikan ganti rugi korban lumpur.

2. Menurut Pandangan hukum Islam ketentuan tersebut telah sesuai karena adanya kesepakatan dan unsur kerelaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, selain itu besarnya harta wakaf yang di terima oleh *nazir* baik berupa uang atau relokasi tanah sama halnya di betulkan dalam Islam.

Ulama Hanabilah (Ibn Taimiyah) misalnya, mengatakan bahwa benda wakaf boleh ditukar atau dijual, apabila tindakan ini benar-benar sangat dibutuhkan. Argumentasi yang dikemukakan Ibn Taimiyah sangat praktis dan rasional. *Pertama*, tindakan menukar atau menjual benda wakaf tersebut sangat diperlukan. *Kedua*, karena demi maslahatan yang lebih besar, seperti masjid dan tanahnya yang dianggap kurang bermanfaat, dijual untuk membangun masjid baru yang lebih luas dan lebih baik. Hal itu dimaksudkan agar harta wakaf tetap eksis dan tetap mamberikan manfaat bagi ketentuan umum, sehingga harta wakaf yang di wakafkan oleh wakif tidak menjadi sia-sia dan wakif mendapatkan pahala yang terus mengalir dari harta wakafnya.

B. SARAN

1. Mengingat harta benda wakaf yang juga dibutukan peruntukannya untuk menunjang sarana ibadah masyarakat sekitar, oleh karena itu hendaknya para pihak yang terkait baik pihak PT. Minarak Lapindo Jaya, BPLS dan Pemerintah untuk segera membuat peraturan baru terkait ganti rugi harta benda wakaf yang menjadi korban luapan lumpur Lapindo. Karena proses ganti rugi harta benda wakafnya sampai saat ini masih terhalang atau masih menunggu adanya ketentuan (Peraturan Presiden) yang mengatur tentang ganti rugi harta benda wakaf akibat luapan lumpur lapindo tersebut.
2. Bagi *wāqif* hendaknya menyadari betapa pentingnya pendaftaran terhadap harta wakaf untuk mendapatkan sertifikat atas harta wakaf tersebut, sehingga memiliki kekuatan hukum. Dan hendaknya menghindari wakaf terhadap hartanya hanya dengan wakaf secara lisan saja, akan tetapi juga harus didaftarkan sebagai harta wakaf yang bersertifikat. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari jika kelak suatu saat nanti terjadi sengketa atas harta wakaf tersebut oleh ahli waris, *nāzīr* ataupun orang lain yang ingin menuasainya. Karena sejatinya harta wakaf adalah telah menjadi milik Allah yang diperuntukkan demi kemaslahatan umat.